



P E N E T A P A N

Nomor 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa khusus Moch Zaeni, S.H, M.H, Reza Auliansyah, S.HI, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.078 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi (ATR/BPN) alamat XXX, Kabupaten Banyuwangi disebut sebagai TURUT TERGUGAT I

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 06 Januari 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 6 hlm.Pentp.No. 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki yang bernama **XXX** yang menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Juni 1976 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara **XXX** dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan
3. Bahwa kemudian **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor **XXX** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **XXX** yang bernama **SXXX** dan **XXX** juga telah meninggal dunia
5. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari almarhum **XXX**
6. Bahwa almarhum **XXXX** selain meninggal dunia juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Tabungan di Nomor Rekening **XXX** sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) atas nama almarhum **XXX** pada Bank Mandiri selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**
 - b. Sebidang tanah perumahan dengan SHM Nomor 02272 yang berlokasi di **XXX** Kabupaten Banyuwangi luas 290 m² selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA II**
 - c. Sebidang tanah perumahan dengan SHM Nomor 568 yang berlokasi di **XXX** Kabupaten Banyuwangi luas 200 m² selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA III**
7. Bahwa karena Tergugat tidak mau membaginya dengan ahli waris maka Penggugat merasa haknya telah diambil dengan tidak adil
8. Bahwa sesuai pasal 177 sampai dengan pasal 182 pada Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat mendapatkan bagianya secara Hukum Islam.
9. Bahwa Tergugat juga telah memalsukan dokumen dengan membuat surat pernyataan ahli waris pada tanggal 16 juni 2021 yang

Hlm. 2 dari 6 hlm. Pentp.No. 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tidak ada ahli waris lain selain Tergugat padahal masih ada Penggugat sebagai adik kandung almarhum **XXX**

10. Bahwa Tergugat juga melakukan perbuatan curang dengan melakukan balik nama terhadap Objek Sengketa II melalui Notaris

11. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberikan haknya kepada Penggugat, merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan sewenang-wenang.

Berdasarkan segala uraian diatas Penggugat mohon Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memanggil para pihak dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkaranya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.** Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan blokir SHM Nomor 02272 dan SHM Nomor 568 supaya gugatan ini tidak sia-sia sampai dengan ada putusan berkekuatan hukum tetap (**sita jaminan**)
- 3.** Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor **XXX** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
- 4.** Menetapkan harta warisan dari almarhum **XXX** berupa:
 - a.** Tabungan di Nomor Rekening **XXX** (delapan puluh juta rupiah) atas nama almarhum **XXX** pada Bank Mandiri
 - b.** Sebidang tanah perumahan dengan SHM Nomor 02272 yang berlokasi di **XXX** Kabupaten Banyuwangi luas 290 m²
 - c.** Sebidang tanah perumahan dengan SHM Nomor 568 yang berlokasi di **XXX** Kabuapten Banyuwangi luas 200 m²
- 5.** Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan sesuai bagian masing-masing menurut agama islam dan apabila tidak dilaksanakan maka objek sengketa dapat dilakukan penjualan secara lelang kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris.

Hlm. 3 dari 6 hlm.Pentp.No. 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik banding ataupun kasasi
(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Januari 2023 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha rukun dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm.Pentp.No. 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.0000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 5 dari 6 hlm.Pentp.No. 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rasid, S.H., M.Hl.

Drs. Ambari, MSI.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 530.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Pentp.No. 0249/Pdt.G/2023/PA.Bwi